

Kelurahan Pamusian



Jalan P. Antasari RT.11 No.19 Kelurahan Pamusian Kecamatan Tarakan Tengah Kota

Tarakan Provinsi Kalimantan Utara 77113 055151166

Pemerintah Kota Tarakan / Pemerintah Kecamatan Tarakan Tengah / Kelurahan
Pamusian

Legalisir

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) El
2. Asli Surat/Dokumen yang akan dilegalisir
3. Fotokopi Surat/Dokumen yang akan dilegalisir



Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kelurahan Pamusian

Jalan P. Antasari RT.11 No.19 Kelurahan Pamusian Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara 77113 055151166

Pemerintah Kota Tarakan / Pemerintah Kecamatan Tarakan Tengah / Kelurahan Pamusian



 PEMERINTAH KOTA TARAKAN KELURAHAN PAMUSIAN	Nomor SOP	069/103/KEL-PAM							
	Tanggal Pembuatan	06 Oktober 2021							
	Tanggal Revisi								
	Tanggal Efektif	01 Oktober 2021							
Disahkan oleh		 MASHURI, S.Sos.M.H. Penata Legalisir NIP. 195409192011011001							
SEKSI TATA PEMERINTAHAN		Nama SOP							
Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana								
1. Peraturan Walikota Tarakan Nomor 30 Tahun 2021	1. Memiliki pengetahuan mengenai persyaratan Legalisir 2. Memiliki pemahaman dasar hukum Legalisir								
Keterkaitan dengan SOP Lain SOP tata naskah surat keluar	Peralatan/perengkapan ATK, Computer, Printer dan Buku Register Legalisir								
Peringatan Jika berkas persyaratan tidak lengkap maka Legalisir Tidak dapat diproses	Pencatatan dan pendataan Dicatat dalam buku Register Legalisir								
PROSEDUR PELAYANAN LEGALISIR (KELURAHAN PAMUSIAN)									
No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	Petugas Pelayanan	Kasi	Lurah	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pemohon membawa kelengkapan berkas persyaratan kepada petugas pelayanan di meja pelayanan					1. Fotocopy KTP-EL pemohon 2. Asli surat/dokumen yang akan dilegalisir 3. Fotocopy surat/dokumen yang akan dilegalisir	2 menit	Berkas persyaratan	
2	Petugas Pelayanan memeriksa kelengkapan berkas persyaratan dan asli Surat/Dokumen yang akan dilegalisir apabila berkas persyaratan lengkap dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Tata Pemerintahan	Tidak	Ya			Berkas persyaratan lengkap	5 menit	Berkas Legalisir	
3	Kepala Seksi Tata Pemerintahan memeriksa kelengkapan berkas persyaratan, membubuhkan paraf persetujuan dan menyampaikan kepada Lurah melalui petugas pelayanan					Konsep Legalisir	2 menit	Legalisir yang sudah di paraf	
4	Lurah menandatangani Fotokopi Surat/Dokumen					Konsep Legalisasi yang sudah di paraf	2 menit	Legalisir yang telah ditandatangani	
5	Petugas pelayanan memberikan nomor registrasi, membubuhkan stempel dan menyerahkan kepada pemohon					Legalisir yang telah ditandatangani	2 menit	Legalisir yang di beri registrasi penomoran surat	
6	Pemohon menerima surat/dokumen yang ditandatangani/dilegalisir Lurah					Legalisir yang di beri registrasi penomoran surat dan stempel	2 menit	Legalisir	

CS Dipindai dengan CamScanner

1. 1. Pemohon membawa kelengkapan berkas persyaratan kepada Petugas Pelayanan di meja pelayanan
2. 2. Petugas Pelayanan memeriksa kelengkapan berkas persyaratan dan asli Surat/Dokumen yang akan dilegalisir apabila berkas persyaratan lengkap dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Tata Pemerintahan
3. 3. Kepala Seksi Tata Pemerintahan memeriksa kelengkapan berkas persyaratan, membubuhkan paraf persetujuan dan menyampaikan kepada Lurah melalui Petugas Pelayanan
4. 4. Lurah menandatangani Fotokopi Surat/Dokumen
5. 5. Petugas Pelayanan membubuhkan stempel dan menyerahkan Fotokopi Surat/Dokumen yang telah dilegalisir kepada Pemohon
6. 6. Pemohon menerima Surat/Dokumen yang telah dilegalisir Lurah

Waktu Penyelesaian

Kelurahan Pamusian



Jalan P. Antasari RT.11 No.19 Kelurahan Pamusian Kecamatan Tarakan Tengah Kota

Tarakan Provinsi Kalimantan Utara 77113 055151166

Pemerintah Kota Tarakan / Pemerintah Kecamatan Tarakan Tengah / Kelurahan Pamusian

15 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Legalisir

Pengaduan Layanan

Kantor Kelurahan Pamusian